

## BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 62 TAHUN 2022

## TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- 6. Inspektur Daerah adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- 8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- 9. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- 10. Kepala Sub bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

### BAB II

# KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Analisis dan Evaluasi.
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;

- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris pada masingmasing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur.

## Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. pelaksanaan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian perumusan rencana progriam kerja dan anggaran, penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pengkoordinasian dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan

g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  - d. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawaan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penginventarisasi hasil pengawasan;
  - b. pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasisan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

## Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan

- urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, dan bertanggungjawab pada Inspektur Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. pengkoordiniran kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu membawahi pejabat fungsional auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, auditor kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimkasud pada pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan

investigasi;

- b. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
- f. pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- d. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- e. pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern;
- f. pelaksanaan verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi;
- g. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- h. pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- i. pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- j. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
- k. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi;
- l. pelaksanaan pengawasan atas laporan gratifikasi;
- m. pelaksanaan keterangan ahli di persidangan melekat di pengendali teknis atau ketua tim;
- n. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada lembaga penegak hukum;
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayan teknis Pencegahan dan Investigasi; dan
- p. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Khusus di bidang pencegahan dan investigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Pembantu khusus membawahi pejabat fungsional auditor, Pejabat Fungsional Pengawas

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, auditor kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain dan/atau lembaga di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 25 November 2022 BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 25 November 2022 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran

: Peraturan Bupati Pasaman Barat


Nomor Tanggal : 62 Tahun 2022 : 25 November 2022

Tentang

: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Inspektorat

# STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT



16

F 6